



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002024192309, 24 September 2024
Pencipta		
Nama	:	(1). drg. Ihsan Firdaus. Sp.KG. (2). drg. Mirza Aryanto. Sp.KG.
Alamat	:	(1). Perumahan Bale Parigi A2, Jln. Mujahidin 70, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. 15228 .(2). Komplek Deplu Cidodol No 31 A RT 08/013 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220., Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12220
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	(1). drg. Ihsan Firdaus. Sp.KG. (2). drg. Mirza Aryanto. Sp.KG.
Alamat	:	(1). Perumahan Bale Parigi A2, Jln. Mujahidin 70, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. 15228 .(2). Komplek Deplu Cidodol No 31 A RT 08/013 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220., Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Dki Jakarta 12220
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Karya Tulis
Judul Ciptaan	:	Hak Cipta Karya-tulis Poster /Bahan Kuliah FKG, Judul: TEKNIK RESTORASI KOMPOSIT KLAS II,
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	24 September 2024, di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000764785

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAHI
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.